

## BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA: BADAN HUKUM BARU DALAM INVESTASI BUMN DI ERA UU NO. 1 TAHUN 2025

**Agustinus Nugroho Jati**

Mahasiswa Doktoral Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
[agustinusnugrohojati@gmail.com](mailto:agustinusnugrohojati@gmail.com)

**Gunawan Widjaja**

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

### **Abstract**

*This study discusses the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara) as a new legal entity in the management of state-owned enterprises (BUMN) investments in the era of Law No. 1 of 2025. BPI Danantara was established to integrate the management of SOE assets and investments in a professional, transparent, and accountable manner to support sustainable national economic development. This study uses a literature review method by analysing regulations, academic literature, and official documents to explore the concept, position, and impact and challenges of implementing BPI Danantara. The research findings indicate that BPI Danantara plays a strategic role as a national investment management centre that combines the principles of good corporate governance with effective mobilisation of state assets. However, the success of this institution depends on its ability to manage risks, enhance managerial capacity, and ensure independence and transparency in decision-making. This study provides recommendations for strengthening regulations and institutional capacity so that BPI Danantara can contribute maximally to accelerating economic transformation and the management of state-owned enterprise investments.*

**Keywords:** *Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara, state-owned enterprise investment, Law No. 1 of 2025, good corporate governance, state asset management, literature review.*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai badan hukum baru dalam pengelolaan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era Undang-Undang No. 1 Tahun 2025. BPI Danantara dibentuk untuk mengintegrasikan pengelolaan aset dan investasi BUMN secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Studi ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis regulasi, literatur akademik, dan dokumen resmi untuk menggali konsep, kedudukan, serta dampak dan tantangan implementasi BPI Danantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPI Danantara memiliki peran strategis sebagai pusat pengelolaan investasi negara yang memadukan prinsip good corporate governance dengan mobilisasi aset negara secara efektif. Namun, keberhasilan lembaga ini bergantung pada kemampuan mengelola risiko, meningkatkan kapasitas manajerial, serta menjamin independensi dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi dan kapasitas institusional agar BPI Danantara dapat

berkontribusi maksimal dalam mempercepat transformasi ekonomi dan pengelolaan investasi BUMN.

**Kata Kunci:** Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara, investasi BUMN, UU No. 1 Tahun 2025, good corporate governance, pengelolaan aset negara, kajian pustaka.

## **Pendahuluan**

Reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian penting dalam mendorong kinerja dan kontribusi BUMN terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dalam perjalanan pengelolaan BUMN di Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, termasuk pengelolaan aset dan investasi yang optimal agar dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi negara (Sumiyati, 2021). Seiring dengan dinamika global dan kebutuhan untuk memperkuat daya saing nasional, pemerintah telah mengambil langkah strategis melalui penerbitan Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2025 yang membawa perubahan fundamental dalam sistem pengelolaan investasi BUMN (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, 2025, p. 1).

Salah satu aspek krusial dalam reformasi ini adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai badan hukum baru yang berperan sebagai entitas pengelola investasi BUMN secara terintegrasi. BPI Danantara hadir untuk mereposisi dan merevitalisasi pengelolaan aset dan investasi milik negara yang dikelola oleh berbagai BUMN sehingga lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi dalam kerangka hukum yang kuat. Dengan demikian, keberadaan BPI Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan nilai investasi dan memperkuat peran BUMN sebagai pilar ekonomi negara (Blalock & Gertler, 2008).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tidak hanya memberikan dasar hukum pembentukan BPI Danantara, tetapi juga mengatur secara rinci tentang fungsi, struktur organisasi, kewenangan, serta mekanisme pengelolaan dan pengawasan investasi BUMN. Regulasi ini menjadi tonggak penting yang mengubah paradigma pengelolaan investasi negara dari yang sebelumnya bersifat parsial dan terfragmentasi menjadi suatu sistem yang holistik dan strategis. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan sinergi antar BUMN dalam pengelolaan investasi dapat terwujud untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, 2025).

Besarnya aset dan dana yang dikelola oleh BUMN menempatkan pengelolaan investasi sebagai kunci keberhasilan pembangunan nasional. Namun, pengelolaan aset yang tersebar dalam berbagai badan usaha milik negara selama ini kurang terintegrasi, sehingga potensi optimalisasi aset dan nilai tambah bagi negara belum sepenuhnya

tercapai. Dalam konteks tersebut, kehadiran BPI Danantara sebagai badan hukum khusus yang memegang mandat pengelolaan investasi menjadi momentum penting untuk menyatukan dan mengelola aset di bawah satu payung kelembagaan yang kuat dan transparan (Bahri et al., 2024).

BPI Danantara diharapkan dapat mengadopsi praktik tata kelola terbaik dengan standar internasional, termasuk prinsip-prinsip *good corporate governance*, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi BUMN. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pengelolaan aset negara dilakukan secara profesional dan bebas dari kepentingan politis maupun penyalahgunaan wewenang. Keberadaan BPI Danantara pun sekaligus membentuk sebuah kemandirian kelembagaan yang dapat mendukung pengembangan investasi yang strategis dan berorientasi jangka Panjang (Miao et al., 2020).

Dalam era persaingan ekonomi global yang kompetitif, optimalisasi pengelolaan investasi dan aset negara menjadi faktor penentu daya saing dan kedaulatan ekonomi Indonesia. BUMN, sebagai instrumen pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi, dituntut untuk mampu memberikan kontribusi nyata melalui pengelolaan investasi yang produktif dan berkelanjutan. BPI Danantara hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, membawa paradigma baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan pasar modal dan investasi internasional (Permata Lestari & Siswajanthi, 2025).

Studi mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara memiliki urgensi tinggi karena lembaga ini merupakan entitas baru yang membawa konsekuensi luas bagi tata kelola BUMN dan kebijakan ekonomi negara. Analisis komprehensif terhadap keberadaan BPI Danantara termasuk aspek hukum, ekonomi, dan kebijakan dapat memberikan gambaran mendalam tentang potensi dan tantangan yang dihadapinya dalam mengelola investasi BUMN ke depan. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif (Jumaniyazov, 2020).

UU No. 1 Tahun 2025 sebagai landasan hukum baru juga merupakan refleksi dari upaya pemerintah dalam melakukan transformasi struktural pada sektor BUMN, yang selama ini dianggap kurang adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab persoalan klasik pengelolaan BUMN sekaligus membuka jalan bagi praktik tata kelola yang lebih modern dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan deskripsi normatif mengenai BPI Danantara, tetapi juga evaluasi kritis terhadap peran dan efektivitasnya sebagai badan hukum baru dalam investasi BUMN. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan investasi negara serta memberikan masukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi dalam memperkuat pengelolaan aset dan investasi BUMN di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber literatur sekunder, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2025, regulasi terkait pengelolaan BUMN dan investasi negara, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi pemerintahan yang relevan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai badan hukum baru dalam investasi BUMN (Eliyah & Aslan, 2025). Melalui analisis dokumentasi, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi konsep, peran, serta implikasi keberadaan BPI Danantara dalam kerangka hukum dan kebijakan investasi BUMN, dengan fokus pada implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam era UU No. 1 Tahun 2025 (Ferrari, 2020).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep dan Kedudukan BPI Danantara sebagai Badan Hukum Baru dalam Investasi BUMN**

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan inovasi penting dalam lintasan perkembangan tata kelola BUMN di Indonesia. Kehadiran BPI Danantara didorong oleh kebutuhan untuk mendesain ulang model pengelolaan aset dan investasi negara agar lebih adaptif terhadap tantangan global dan mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dalam konteks inilah, BPI Danantara dirancang sebagai badan hukum baru yang tidak sekadar menjadi pengelola teknis, tetapi juga strategic holding yang mengintegrasikan fungsi dan pengelolaan investasi lintas BUMN (Yuwono et al., 2025).

Konsep utama dari pembentukan BPI Danantara adalah penciptaan suatu entitas hukum yang memiliki mandat khusus dari negara untuk mengelola aset dan investasi BUMN secara profesional, independen, dan terintegrasi. Berbeda dengan model pengelolaan sebelumnya yang terfragmentasi dalam berbagai BUMN, kini seluruh instrumen investasi utama negara diarahkan untuk dikelola melalui satu badan yang memiliki payung hukum kuat dan mekanisme tata kelola korporasi berbasis best practice internasional (Blomström & Kokko, 2023).

Secara normatif, BPI Danantara memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 yang memberikan dasar hukum eksplisit mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi, serta kewenangannya. Dalam UU tersebut, BPI Danantara didefinisikan sebagai badan hukum Indonesia yang didirikan oleh pemerintah sebagai pemegang saham pengendali atas BUMN ataupun perusahaan investasi negara yang lain. Dasar hukum ini memastikan bahwa pengelolaan investasi tidak lagi rentan terhadap tumpang-tindih kewenangan dan fragmentasi aset, melainkan terkoordinasi

secara sistemik (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, 2025, p. 1*).

Kedudukan BPI Danantara sebagai badan hukum sangat strategis karena ia beroperasi sebagai entitas independen, namun memiliki hubungan keorganisasian yang erat dengan pemerintah, terutama Kementerian BUMN. Independensi ini ditekankan untuk meminimalisir intervensi politik yang kerap terjadi dalam tata kelola BUMN, sekaligus meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam setiap keputusan investasi maupun pengelolaan aset negara (Resmini, 2000).

Kelembagaan BPI Danantara mengadopsi struktur korporasi modern, dengan organ utama seperti Dewan Pengawas, Direksi, serta unit-unit kerja yang fokus pada manajemen investasi, risiko, dan pengawasan internal. Struktur ini dirancang agar mampu menjamin pengambilan keputusan investasi yang berbasis data, analisis risiko, serta proyeksi manfaat jangka panjang untuk negara. Setiap keputusan besar wajib melalui berbagai tahapan evaluasi dan uji kelayakan yang ketat (Husen & Qamar, 2022).

Fungsi utama BPI Danantara meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan portofolio investasi BUMN maupun aset negara lainnya di bawah mandatnya. Kehadiran badan ini diharapkan mampu mengoptimalkan kapitalisasi aset nasional dan notabene bisa menjadi mesin penggerak baru bagi pembangunan nasional, terutama dalam pembiayaan proyek-proyek strategis infrastruktur dan sektor prioritas lainnya (Dixon & Monk, 2018).

BPI Danantara tidak hanya berfungsi sebagai manager investasi, tetapi juga sebagai equity holder dan holding company yang dapat mengambil keputusan investasi strategis, membentuk anak perusahaan, ataupun melakukan restrukturisasi portofolio aset negara. Mandat ini memberikan fleksibilitas yang luas, namun tetap diiringi dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan lembaga negara lain seperti BPK dan OJK untuk mencegah moral hazard (James & Souhila, 2024).

Salah satu inovasi dari konsep BPI Danantara adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) secara menyeluruh. Standar internasional dalam pengelolaan *sovereign wealth fund* dan *investment holding*, seperti yang dianut oleh Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia), dijadikan referensi utama agar BPI Danantara memiliki reputasi dan daya tarik tinggi di kancah global (Kelsen, 1967).

Dari segi hubungan hukum, BPI Danantara diposisikan sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban sendiri. Dengan status badan hukum Indonesia, BPI Danantara dapat melakukan berbagai tindakan hukum atas nama sendiri, baik dalam kapasitas privat maupun publik, termasuk membuat kontrak, memiliki harta, bertindak sebagai investor, dan melakukan litigasi jika diperlukan. Kedudukan hukum BPI Danantara juga memperjelas relasi antara pemerintah, BUMN/BUMD, dan entitas investasi negara lain (Oke, 2020). Landasan hukum yang kuat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan investasi, mencegah konflik

kepentingan, serta menjamin perlindungan aset negara dari risiko hukum maupun ekonomi dalam skala nasional dan internasional (Rasji & Aggistri, 2025).

Keberadaan BPI Danantara telah mengubah peta tata kelola investasi nasional di mana BUMN tidak lagi berdiri sendiri-sendiri dalam mengelola aset dan investasinya. Seluruh portofolio utama yang terkait dengan pembangunan strategis negara kini dapat disinergikan oleh satu lembaga, sehingga efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi hasil investasi dapat tercapai secara lebih terukur (Sujono & Nugroho, 2023).

Kapasitas BPI Danantara untuk berperan sebagai investment hub nasional akan sangat menentukan keberhasilan Indonesia dalam mengakses pasar modal internasional, menarik investasi asing, serta meningkatkan posisi tawar negara di forum ekonomi global. Dengan governance yang kredibel dan transparan, BPI Danantara dapat mengelola dana besar, menjalin kerjasama lintas negara, dan memperluas cakupan investasi demi percepatan pembangunan nasional (Dunning & Lundan, 2008).

Meski demikian, keberhasilan BPI Danantara sebagai badan hukum baru tidak terlepas dari tantangan implementasi di lapangan, seperti resistensi perubahan, integrasi sistem, dan kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen investasi. Peningkatan literasi investasi, adaptasi teknologi digital, dan penguatan budaya kerja berbasis profesionalisme menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan (Mahy, 2022).

Potensi strategis BPI Danantara dalam pendalaman pasar keuangan nasional, pemberdayaan aset negara, serta pembangunan ekonomi berbasis investasi hanya akan terwujud apabila lembaga ini benar-benar dioperasionalkan secara profesional, independen, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya. Oleh karena itu, monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan regulasi secara berkala menjadi kunci agar BPI Danantara mampu mewujudkan visi sebagai badan hukum investasi yang andal bagi masa depan BUMN Indonesia.

### **Dampak dan Tantangan Implementasi BPI Danantara dalam Era UU No. 1 Tahun 2025**

Implementasi BPI Danantara sebagai badan hukum baru dalam lingkup investasi BUMN membawa perubahan besar yang secara langsung berdampak pada paradigma pengelolaan aset negara. Pemerintah memproyeksikan entitas ini menjadi lokomotif utama pengelolaan investasi nasional, memperkuat struktur keuangan negara, dan mendorong integrasi antar-BUMN dalam pengelolaan portofolio aset serta sumber daya strategis. Reformasi ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan lebih terukur dan berdampak luas pada pembangunan sektor prioritas (Blundell & Macurdy, 1999).

Dampak positif pertama terlihat dari optimalisasi aset dan efisiensi investasi negara. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, risiko tumpang-tindih aset, duplikasi investasi, dan penyimpangan manajemen dapat diminimalisir. BPI Danantara, sebagai holding investasi, memungkinkan pemanfaatan skala ekonomi sehingga pengadaan,

penataan ulang, atau restrukturisasi aset BUMN menjadi lebih efektif dan meningkatkan nilai tambah bagi negara (Primantoro, 2025). Selain itu, integrasi investasi BUMN dalam satu badan hukum memperkuat daya tawar Indonesia di tingkat global. BPI Danantara dapat bertindak sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang disegani, mengelola portofolio investasi lintas sektor, serta menjaring mitra strategis internasional. Dampak lain yang muncul ialah kemudahan dalam melakukan lobi ekonomi, negosiasi investasi, serta mobilisasi dana global untuk mendukung pembangunan nasional (Primayogha, 2025).

Perbaikan tata kelola (*good corporate governance*) juga menjadi dampak signifikan lainnya. Dengan pengawasan ketat, transparansi pelaporan, dan sistem audit internal yang terstruktur, berbagai praktek pengelolaan yang selama ini sarat dengan intervensi dan penyimpangan dapat ditekan. BPI Danantara diharapkan menjadi model kelembagaan yang profesional, minim konflik kepentingan, serta memberikan jaminan kredibilitas dan akuntabilitas ke publik dan stakeholder internasional (Wahyuni, 2023).

Kehadiran BPI Danantara sejalan dengan semangat inovasi finansial pemerintah Indonesia untuk memperkuat instrumen pembiayaan pembangunan. Dengan memiliki kapasitas mengelola dana besar, melakukan diversifikasi investasi, dan mengembangkan produk-produk keuangan inovatif, BPI Danantara membuka peluang lebih besar untuk pendanaan proyek strategis tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Medina, 2024).

Mekanisme satu pintu investasi yang ditawarkan BPI Danantara akan mendukung akselerasi proyek-proyek pembangunan prioritas, baik di sektor infrastruktur, energi, digitalisasi, maupun hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan multiplier effect terhadap pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing regional (ASEAN Briefing, 2024).

Namun demikian, tantangan implementasi BPI Danantara tidak sedikit. Salah satu tantangan utama adalah membangun kepercayaan (*trust*) publik dan pasar atas integritas kelembagaan serta kapasitas manajerial BPI Danantara dalam mengelola aset bernilai tinggi. Reputasi dan kredibilitas harus dijaga sejak awal agar investasi negara tidak terancam risiko kegagalan institusi maupun masalah akuntabilitas (Mahy, 2022).

Tantangan berikutnya adalah resistensi perubahan dari aktor-aktor dalam ekosistem BUMN yang sudah terbiasa dengan pola kerja lama. Proses integrasi aset dan perpindahan kewenangan pengelolaan investasi ke BPI Danantara sangat mungkin menimbulkan konflik kepentingan, ketidaknyamanan, atau bahkan perlambatan pengambilan keputusan di tahap transisi (Wanibe, 2025).

Salah satu risiko utama adalah kemungkinan terjadinya intervensi politik dalam pengambilan keputusan investasi. Walaupun desain hukum BPI Danantara menekankan independensi kelembagaan, potensi tekanan politik tetap ada, terutama dalam penunjukan manajemen, pengalokasian proyek, maupun pemilihan mitra strategis.

Model pengawasan dan governance yang ketat diperlukan untuk menjamin kebijakan investasi tetap rasional dan professional (Radbruch, 1946).

Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi tantangan tersendiri, mengingat kompleksitas portofolio investasi dan pengelolaan aset lintas sektor yang dimiliki BPI Danantara. Laporan tahunan, sistem pelaporan keuangan digital, serta audit eksternal harus dipastikan berjalan secara rutin dan dapat diakses oleh publik serta lembaga pengawas, demi mencegah moral hazard dan penyalahgunaan wewenang (Devia & Fadli, 2022).

Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek krusial dalam menghadapi tantangan ini. BPI Danantara membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang investasi, teknologi keuangan, manajemen risiko, dan hukum korporasi yang berstandar global. Untuk itu, investasi dalam pelatihan, rekrutmen berbasis merit, dan transfer knowledge dari lembaga investasi dunia menjadi agenda mendesak (Lokesha & Leelavathy, 2012).

Adaptasi teknologi digital menjadi tuntutan lain yang tidak dapat diabaikan. Sebagai pengelola dana dan aset bernilai sangat besar, BPI Danantara harus menerapkan sistem keuangan berbasis digital, manajemen data investasi real-time, dan sistem pengawasan online yang terintegrasi. Transformasi digital ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta daya tangkal terhadap kejahatan siber atau penyalahgunaan data (Mustain Nasoha, 2025).

Dari sisi hukum, sinkronisasi peraturan antara UU No. 1 Tahun 2025 dan regulasi sektoral lain menjadi tantangan. Jangan sampai muncul benturan kewenangan, tumpang-tindih peran, atau ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu operasional BPI Danantara dan menimbulkan keraguan di mata investor asing maupun domestic (Simanjuntak & Widyadhana, 2025).

Implementasi BPI Danantara juga menghadapi tantangan dalam membangun ekosistem investasi nasional yang sehat dan tidak didominasi oleh kelompok atau elit tertentu. Demokratisasi investasi, pelibatan pihak swasta, serta perluasan akses masyarakat terhadap hasil pengelolaan aset negara harus tetap menjadi prinsip dasar agar dampak positif dirasakan secara luas (Ismoyo, 2025).

Dalam jangka panjang, keberhasilan BPI Danantara diukur dari kemampuannya menghadirkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah, serta kontribusi langsung pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, evaluasi, monitoring, dan penyesuaian kebijakan menjadi kebutuhan permanen yang harus melekat dalam tata kelola badan ini (Adhitya, 2025).

Dengan demikian, menimbang berbagai dinamika di atas, BPI Danantara menjadi simbol harapan besar atas reformasi pengelolaan investasi negara; namun, kelembagaan ini hanya akan efektif bila didukung dengan komitmen politik, profesionalisme manajemen, sistem pengawasan yang transparan, serta sinergi multi-stakeholder dari tingkat nasional hingga daerah. Kolaborasi dan adaptasi secara

berkesinambungan menjadi kunci agar visi besar dalam UU No. 1 Tahun 2025 benar-benar terwujud dalam praktik.

## **Kesimpulan**

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai badan hukum baru dalam investasi BUMN di era UU No. 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa pembentukan badan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyempurnakan tata kelola pengelolaan investasi dan aset BUMN. Dengan status sebagai badan hukum Indonesia mandiri, BPI Danantara berfungsi sebagai pusat pengelolaan portofolio investasi BUMN secara terintegrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini merupakan respons atas kebutuhan reformasi kelembagaan di sektor BUMN guna mendukung pembangunan ekonomi nasional yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, keberadaan BPI Danantara diatur secara rinci dalam UU No. 1 Tahun 2025 yang memberikan mandat penuh atas pengelolaan dividen, restrukturisasi, pembentukan holding, dan pengawasan aset strategis BUMN. Badan ini memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan investasi dengan prinsip good corporate governance dan tata kelola yang profesional, guna mendukung daya saing Indonesia di tingkat global. Namun demikian, keberhasilan implementasi BPI Danantara sangat bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan seperti resistensi internal, kepatuhan terhadap prinsip independensi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi.

Secara keseluruhan, BPI Danantara berpotensi menjadi motor penggerak transformasi investasi negara, yang mampu mengoptimalkan nilai aset dan investasi BUMN secara signifikan apabila dijalankan dengan komitmen tinggi terhadap transparansi, profesionalisme, dan sinergi lintas pemangku kepentingan. Rekomendasi penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku investasi adalah terus melakukan evaluasi, penguatan regulasi, dan pengembangan kapasitas institusional agar BPI Danantara dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian visi pembangunan nasional melalui pengelolaan investasi yang inovatif dan berorientasi jangka panjang.

## **References**

- Adhitya, W. P. (2025). Dampak Investasi Pemerintah berupa Penambahan Penyertaan Modal Negara terhadap Kinerja Keuangan BUMN. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 1(1), 32–40. <https://doi.org/10.31289/jai.v1i1.1424>
- ASEAN Briefing. (2024). *Indonesia's Positive Investment List and the Sectors Open & Restricted to Foreign Businesses*. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v7i2.7779>
- Bahri, A. N., Zaenuri, W., & Mutardho, A. (2024). The Influence of Foreign Direct Investment and Inflation on Economic Growth in Indonesia for the 2013–2023

- Period. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 7(2), 88–99. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v7i2.7779>
- Blalock, G., & Gertler, P. J. (2008). Welfare Gains from FDI through Technology Transfer to Local Suppliers. *Journal of International Economics*, 74(2), 402–421. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2007.05.011>
- Blomström, M., & Kokko, A. (2023). The Economics of Foreign Direct Investment Incentives. *EIJS Working Paper ARTNO - 168*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1084615>
- Blundell, R., & Macurdy, T. (1999). *Labor Supply: A Review of Alternative Approaches*. [https://doi.org/10.1016/S1573-4463\(99\)30041-2](https://doi.org/10.1016/S1573-4463(99)30041-2)
- Devia, V. S. S., & Fadli, F. (2022). Foreign Direct Investment in Indonesia: What Is the Effect on Policy Variables and Neighbouring Countries? *Review of Economics and Finance*, 20, 60–74. <https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.7>
- Dixon, A. D., & Monk, A. H. B. (2018). *Sovereign Wealth Funds: Legitimacy, Governance, and Global Power*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400889535>
- Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2008). *Multinational Enterprises and the Global Economy (2nd ed.)*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781848441323>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Ferrari, R. (2020). Writing narrative style literature reviews. *Medical Writing*, 24(4), 230–235. <https://doi.org/10.1179/2047480615Z.000000000329>
- Husen, L. O., & Qamar, N. (2022). *Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita*. Humanities Genius.
- Ismoyo, A. (2025). Danantara Officially Launched: Indonesia's SWF to Attract US\$900B Investment. *EKUITAS Journal*, 8(1), 56–69. <https://doi.org/10.31289/ekuitas.v8i1.7184>
- James, W., & Souhila, M. (2024). Sovereign Wealth Funds in Emerging Markets: Evidence from Indonesia. *Journal of Sustainable Investing*, 6(4), 51–63. <https://doi.org/10.1080/20430795.2024.1287635>
- Jumaniyazov, J. (2020). The Global Rise of Sovereign Wealth Funds. *Finance Research Letters*, 35 ARTNO-101248. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.101248>
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Lokesha, B. K., & Leelavathy, D. S. (2012). Determinants of Foreign Direct Investment: A Macro Perspective. *The Indian Journal of Industrial Relations*, 47(3), 459–469. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2181913>
- Mahy, P. (2022). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments. *Asian Journal of Comparative Law*. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.4>
- Medina, A. F. (2024). Indonesia's Positive Investment List: Sectors Open and Restricted to Foreign Businesses. *ASEAN Briefing*. <https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.7>
- Miao, M., Lang, Q., Borojo, D. G., Yushi, J., & Zhang, X. (2020). The Impacts of Chinese FDI and China-Africa Trade on Economic Growth of African Countries: The Role of Institutional Quality. *Economies*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/ECONOMIES8030053>

- Mustain Nasoha, A. M. (2025). Danantara: Reformasi Investasi Strategis dalam Hukum dan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Hukum Islam*, 5(1), 127–140. <https://doi.org/10.31603/jkhi.v5i1.22781>
- Oke, M. O. (2020). Pull and Push Factors as Determinant of Foreign Portfolio Investment in The Emerging Market. *Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions*, 10(4), 33. <https://doi.org/10.22495/rgcv10i4p3>
- Permata Lestari, K. A. & Siswajanthi. (2025). The Impact of the Implementation of the Job Creation Law on Foreign Direct Investment in Indonesia. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(2), 567–586.
- Primantoro, A. Y. (2025). Kelola Aset hingga Rp 15.000 Triliun, Nasib Danantara di Tangan Nahkoda Baru. *Kompas ID*.
- Primayogha, E. (2025). Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN: Marak dan Rawan pada Sektor Finansial. <https://antikorupsi.org>
- Radbruch, G. (1946). *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. Koehler.
- Rasji, Y., & Aggistri, Z. S. (2025). Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofi Hukum. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(10).
- Resmini, L. (2000). The Determinants of FDI in the CEECs: New Evidence from Sectoral Patterns. *Economics of Transition*, 8(3), 665–689. <https://doi.org/10.1111/1468-0351.00056>
- Simanjuntak, J. M., & Widyadhana, K. N. (2025). Danantara, the SOE Superholding, and the Pillar of Indonesia's Economic Transformation. *Indonesian Journal of Economic Development Review*, 3(2), 1772–1790. <https://doi.org/10.49791/ijedr.v3i2.8201>
- Sujono, I., & Nugroho, M. (2023). Omnibus Law as Investment Law Reform in Indonesia Based on the Hierarchy of Legislation Principles. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(2), 47–65. <https://doi.org/10.59653/jppls.v1i02.28>
- Sumiyati, E. E. (2021). What Determines Foreign Direct Investment in Indonesia? *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 24(2), 258–270. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i2.2721>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. (2025).
- Wahyuni, S. (2023). Investment Policy Reform in Indonesia: The Legal Responses in 2020–2023. *Journal of Southeast Asian Law*, 2(1), 67–85. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27150.40002>
- Wanibe, K. D. (2025). How Indonesian Investment Law Positively Impacts the Foreign Investment Climate in Indonesia. *Helium*, 2(1), 133–145. <https://doi.org/10.22225/helium.v2i1.4721>
- Yuwono, T., Wiryawan, B. A., & Yuzuru, S. (2025). The effect of regulatory governance system on investment growth in decentralized Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 7 ARTNO-1630368. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1630368>